

Dr. Hamirul, S.T.,M.Pd.
Drs. M. Syukurman,M.Pd.
Delvita Juniarsih, S.E.,M.M.
Darmawanto, S.AB.,M.A.
Zulkifli, S.Kom.,M.Kom



PINJAMAN ONLINE MEMBAWA SENGSARA

PINJAMAN ONLINE MEMBAWA SENGSARA

Copyright © Februari 2023

Penulis : Dr. Hamirul, S.T.,M.Pd.
Drs. M. Syukurman,M.Pd.
Delvita Juniarsih, S.E.,M.M.
Darmawanto, S.AB.,M.A.
Zulkifli, S.Kom.,M.Kom

Penyunting Naskah : Machrus Ali

Desain Sampul : Muzammil Akbar

Ilustrasi : Freepik

Ukuran: 14.8 x 21 cm; Hal: iv + 91 (95)

Cetakan I, Februari 2023

ISBN 978-623-8179-02-2



Penerbit

Insight Mediatama

Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022

Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto

Whatsapp 081234880343

Email: insightmediatama@gmail.com

© **All Rights Reserved** Ketentuan Pidana Pasal 112-119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PRAKATA

Buku ini adalah sebuah refleksi tentang kemajuan suatu era, dimana transaksi keuangan atau finansial melalui sebuah teknologi yang membuat antara nasabah dan pemberi pinjaman tidak bertemu walaupun banyak resiko yang mungkin terjadi, namun banyak sekali pemodal menanamkan investasi dibidang ini karena besarnya keuntungan yang akan di raih atau dalam istilah high risk and high gain, apalagi disaat terjadinya konsumen yang diberi pinjaman gagal bayar dan tentunya hal ini akan banyak sekali berdampak baik kepada si peminjam maupun pemberi pinjaman. Bagi peminjam tentunya dampak psikologi akan mempengaruhi dalam setiap langkah sampai bisa mengalami depresi yang diakibatkan oleh perlakuan DC yang gencar meneror sampai terkadang ada nasabah yang bunuh diri dan dari pihak peminjam sendiri akan mengalami kerugian apabila konsumen melakukan gagal bayar, oleh karena itu pemerintah hendaknya semakin pro aktif terhadap kejadian yang dialami peminjam dalam hal ini masyarakat agar tidak terjadi tindakan semena-mena dan dapat menindak P2PL yang illegal serta P2PL yang legal bila melanggar kebijakan baik melalui OJK, BI Maupun regulasi yang membeirkan perlindungan kepada masyarakat dengan atas dasar keadilan dan keamanan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKTA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Perlindungan Data Pribadi (PDP)	11
BAB III Perlindungan Hukum.....	21
BAB IV Gagal Bayar Di Pinjaman Online	51
BAB V Dampak Psikologi Konsumen Pinjol Gagal Bayar	63
BAB VI Dampak Hutang Rumah Tangga Terhadap Ekonomi Makro	71
DAFTAR PUSTAKA.....	78
PROFIL PENULIS	82

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mempengaruhi semua sendi dalam kehidupan saat ini tak terkecuali dalam hal ini yang berkaitan dengan aplikasi yang dapat mempermudah seseorang dalam melakukan semua kegiatan hanya dalam satu gengaman yakni menggunakan *handphone* atau dawai yang didalamnya terinstal semua aplikasi yang menjadi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan sebagai contoh dalam melakukan proses belanja maupun menggunakan transportasi dengan menggunakan *market place* seperti *shopee*, *go car* dan berbagai jenis aplikasi yang terkait didalamnya yang penggunaannya adalah untuk mempermudah dan mempersingkat jarak dan waktu dalam melakukan kegiatan.

Dalam proses finansial juga banyak sekali mengalami perkembangan di era revolusi industri 4.0 saat ini, dimana banyak sekali aplikasi yang dibuat serta digunakan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi berbasis web atau yang lebih dikenal dengan Fintech atau dengan nama lain Financial Technology dengan banyak sekali *platform* yang ada didalamnya diantaranya adalah proses pinjam meminjam atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online* (Pinjol).

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak pula pada kegiatan bertansaksi dalam lembaga pembiayaan, transaksi pembiayaan mengalami proses digitalisasi, yang karna prosesini berdampak atas sebuah

BAB II PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)

Perlindungan aturan terhadap hak eksklusif dirasa sangat penting sekali dalam era digital saat ini terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang terjadi atau dilakukan melalui *online*, selain rentan dilakukan pemanfaatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi eksklusif yang sudah digabungkan menjadi basis data. Basis data tadi lalu bisa digunakan menjadi asset industry yang dapat diperjualbelikan pada pihak tertentu menggunakan kuantitas yang sangat tinggi. Jika tidak adanya izin dari nasabah telah melakukan jual beli data, hal ini berakibatkan terjadinya kesalahan hak privasi atau informasi eksklusif nasabah, sehingga perlindungan aturan dapat digunakan secara aporisma mengingat data eksklusif adalah suatu informasi yang inheren terhadap setiap eksklusif yang dipakai menjadi rekognisi pemilik informasi (Gunawan, 2019). Informasi eksklusif penting untuk dilindungi karena informasi tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan yang ingin melakukan kejahatan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya keamanan dan kerahasiaan informasi. Keamanan suatu informasi adalah suatu bentuk upaya dalam mengklaim dan menjaga 3 hal terpenting pada global dunia maya (Ayunda, 2021).

1. Terjaganya informasi pribadi dari pemilik selama berada di internet dan menjamin kerahasiaan data pribadi.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM

Berkaitan dengan melihat kepada kebijakan hukum pidana yang diberikan untuk menjadi suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjol di Indonesia. Dalam hal ini yang merupakan suatu perhatian yang harus dilihat yaitu hak pengguna pinjol yang mana hal tersebut merupakan suatu perhatian dalam suatu transaksi pinjol ilegal di Indonesia. Dan hal tersebut tentunya untuk para penyelenggara pinjol agar tidak lupa dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pengguna layanan pinjol yang mana pengguna lain pinjol itu sendiri dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai konsumen.

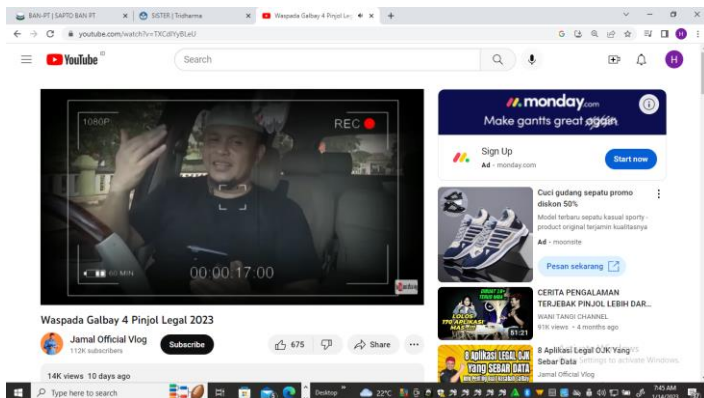
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI dalam hal ini mengatur terkait dengan penggunaan jasa pinjol di Indonesia, namun dalam hal ini ada pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai hak yang kemudian dimiliki oleh pengguna jasa pinjol melainkan dalam ketentuan tersebut hanya mengatur yang berkaitan dengan kewajiban dan juga apa yang menjadi larangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tinggal di Indonesia. Dan dalam hal ini beberapa hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh pengguna pinjol memiliki hak atas informasi terkait dengan layanan yang diberikan oleh pinjol berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan penerimaan, penundaan dan juga penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh pengguna pinjol memiliki hak untuk mendapatkan segala informasi terkait dokumen dalam

BAB IV GAGAL BAYAR DI PINJAMAN ONLINE

"Galbay" adalah istilah dalam dunia pinjol, dimana nasabah gagal membayar angsuran atau hutang yang telah diajukan. Ini menjadi salah satu solusi bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana cepat atau darurat. Seperti yang diketahui pinjaman *online* atau pinjol merupakan layanan bagi siapa saja untuk mendapatkan pinjaman dana secara daring. Saat ini, banyak aplikasi yang menyediakan layanan ini dan bisa diakses dengan mudah. Tentunya para nasabah harus mengembalikan uang beserta tenor dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, beberapa gagal membayar atau "galbay" dan lari dari tanggung jawab. Meski transaksi ini dilakukan secara *online*, tetapi tetap saja ada beberapa risiko yang harus pengguna tanggung.

Sumber:

<https://www.fortuneidn.com/finance/surti/pengertian-galbay-adalah>



Gambar 1: Youtube Gagal Bayar Jamal Official Vlog

BAB V DAMPAK PSIKOLOGIS KONSUMEN PINJOL GAGAL BAYAR

Dari beberapa kasus yang terjadi pada konsumen pinjol yang gagal bayar merasakan ada rasa ketakutan akan didatangi DC maupun di terror dengan cacian serta makian dan hal ini tidak hanya berlaku pada sang peminjam, namun berlaku juga pada nomor kontak darurat yang dimasukkan dalam pengajuan aplikasi karena nomor tersebut juga akan diseret untuk bertanggung jawab untuk ikut bertanggung jawab atas pinjaman yang belum dibayarkan dan bahkan nomor kontak darurat ini yang dapat menyampaikan kepada peminjam yang gagal bayar dan mereka diharapkan sebagai perpanjangan tangan mereka sebagai DC di lapangan sampai si peminjam yang gagal bayar mau membayar atas tagihan pada aplikasi pinjol.

Secara psikologis sang peminjam akan mengalami berbagai macam rasa yang ada dan berkecamuk di dalam hati dan jantungpun sering berdetak dengan kencang dan ada rasa keengganan untuk bertemu dengan orang lain, apalagi kalau informasi dan data yang ada sang peminjam disebar melalui media sosial ataupun lainnya yang akan berakibat pada gangguan cara mental bagi sang peminjam dan semuanya dikembalikan kembali kepada sang peminjam sejauh mana kuatnya mentalnya dalam menghadapi terror DC maupun lingkungan sekitar untuk menahan malu yang ada walaupun hakikatnya sang peminjam ini adalah korban dari pinjol baik illegal maupun legal hal ini disebabkan masifnya dan maraknya serta gencarnya promosi yang dilakukan untuk

BAB VI

DAMPAK UTANG RUMAH TANGGA TERHADAP EKONOMI MAKRO

Menurut D'Alessio dan Lezzi (2013). over-Indebtedness terjadi karena beberapa hal antara lain adanya penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran akibat penyakit yang diderita, pengeluaran tidak terduga, tinggi biaya utang atau perubahan pada struktur keluarga (akibat perceraian misalnya) serta kelalaian keuangan yang berasal dari rendahnya literasi financial dan tidak transparannya informasi terkait syarat dan ketentuan dari pemberi utang.

Banyak kalangan berpendapat serta meyakini bahwa dalam jangka pendek kenaikan rasio utang rumah tangga terhadap PDB dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih cepat dan menurunkan angka pengangguran. Namun pada jangka panjang kenaikan utang rumah tangga dapat mempengaruhi siklus bisnis.

Pengeluaran rumah tangga tidak dikalsifikasi berdasarkan tingginya total utang rumah tangga tersebut, namun di interpretasikan oleh sektor bisnis sebagai total peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak positif pada peningkatan produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Meski demikian, hal ini tidak berlangsung lama karena daya beli yang ada berasal dari effective demand melainkan ditopang oleh utang. Jika proporsi konsumsi rumah tangga yang bertumpu pada utang meningkat, maka total daya beli akan menurun dan mempengaruhi total output

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, U. A. (2021). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Komunitas Yustisia*, 1035-1044.
- Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung.
- Dewi, S. (2016). Konsep Konservasi Hukum atas Privasi dan Evidensi Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia*.
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu kajian penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Pandecta*, 55-67.
- Disemadi, S. d. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A legal study of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspektive. *IUS*, 837-452.
- Dkk, E. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Financial Technologi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Freedman, R. S. (2006). *Introduction To Financial Technology*. Oxford: Elsevier.
- Gunawan, I. (2019). *Keamanan Data Teori dan Implementasinya*. Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera.

- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hasyim, D. (2015). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: UN Press.
- Ilmar, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kharisma, D. B. (2020). Urgency Of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia. *International Journal Of Law and Management*.
- Kristianto, A. (2003). *Keamanan Evidensi Pada Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marzuki, A. (2007). *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia.
- Meliala, A. R. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Jakarta: Ombudsman.
- Muchtar, H. (2018). *Kriptografi Untuk Keamanan*. Yogyakarta: Dee Publish.
- NajibImanullah, W. S. (2020). Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Private Law*.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sentosa, R. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Onlne (Pijol Illegal). *PAJOUL*, 47-61.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.

Wardani, R. O. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *HAM*, 353-368.

Yunus. (2018). A comparison Peer to peer lending platforms In Singapore and Indonesia The 3 rd. *International Conference On Computing and Applied Informatic*.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Jasa Keuangan (2016) Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016

Peraturan Bank inDONESIA No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial

Sumber Internet

<https://www.fortuneidn.com/finance/surti/pengertian-galbay-adalah> diakses tanggal 10 januari 2023

<https://blog.amartha.com/4-risiko-gagal-bayar-pinjol-ojk-jangan-coba-coba-ya/#:~:text=Risiko%20gagal%20bayar%20pinjol%20OJK%20selanjutnya%20yaitu%20penyitaan%20barang, kendaraan%2C%20rumah%2C%20sampai%20tanah. diakses 8 januari 2023>

<https://www.youtube.com/watch?v=zFiC-ArbjcY> diakses 3 januari 2023

<https://theprakarsa.org/dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-tangga-di-indonesia/> diakses 10 januari 2023

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=18293> diakses 11 Januari 2023

[:https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/terlilit-utang-pinjaman-online-ini-dampak-psikisnya](https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/terlilit-utang-pinjaman-online-ini-dampak-psikisnya) diakses 11 Januari 2023

<https://theprakarsa.org/dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-tangga-di-indonesia/> diakses 11 Januari 2023.

<https://unair.ac.id/utang-rumah-tangga-pertumbuhan-ekonomi-dan-peranan-institusi/> diakses 13 Januari 2023